

KUOTA PPPK PEMKAB MUNA BARAT 1.440 DALAM TIGA FORMASI



Sumber gambar: <https://sultra.antaraneews.com/>

Pemerintah Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara (Sultra) membuka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk tahun 2024 dengan kuota sebanyak 1.440 orang

"Formasi disediakan dalam tiga bidang utama, yaitu tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis", ujar Sekda Muna Barat La Ode Husain Tali saat dihubungi dari Kendari, Kamis. Sekda Mubar mengatakan bahwa proses pendaftaran telah dibuka secara daring dan akan berlangsung hingga seleksi tahap akhir di penghujung tahun. Ia menekankan bahwa seleksi kali ini berfokus pada prinsip keadilan dan transparansi.

"Kami ingin memastikan bahwa proses seleksi berjalan dengan adil dan terbuka bagi semua pelamar yang memenuhi syarat. Panitia seleksi telah menyiapkan seluruh mekanisme sesuai dengan peraturan yang berlaku," katanya. Pelamar yang memiliki pengalaman kerja, terutama eks tenaga honorer kategori II (THK-II) dan tenaga nonASN yang sudah lama mengabdikan diri di Muna Barat, akan mendapat prioritas dalam seleksi ini, ungkapnya. "Kami sangat menghargai kontribusi mereka yang telah lama mengabdikan diri. Oleh sebab itu, mereka akan mendapatkan prioritas," jelasnya.

Sekda Mubar mengatakan bahwa apapun syarat utama bagi calon pelamar antara lain merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan batas usia maksimal 57 tahun saat mendaftar serta memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan formasi yang dilamar. Pengalaman kerja minimal 3 tahun di bidang yang relevan juga menjadi salah satu kriteria penting.

Ia berharap seleksi ini dapat menghasilkan tenaga PPPK yang kompeten dan berdedikasi tinggi untuk memajukan Kabupaten Muna Barat. "Kami optimistis bahwa dengan proses yang transparan dan profesional, kita bisa mendapatkan tenaga PPPK yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah," akhirnya

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/472107/kuota-pppk-pemkab-muna-barat-1440-dalam-tiga-formasi>, "Kuota PPPK Pemkab Muna Barat 1.440 dalam tiga formasi", 03 Oktober 2024
2. <https://m.jpnn.com/news/pendaftaran-pppk-2024-pemkab-mubar-siapkan-1440-formasi-prioritaskan-yang-sudah-lama-mengabdikan>, "Pendaftaran PPPK 2024: Pemkab Mubar Siapkan 1.440 Formasi, Prioritaskan yang Sudah Lama Mengabdikan", 03 Oktober 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:
 - a. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - b. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - 1) Perencanaan;
 - 2) pengumuman lowongan;
 - 3) pelamaran;
 - 4) seleksi;
 - 5) pengumuman hasil seleksi; dan
 - 6) pengangkatan menjadi PPPK.
 - c. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa Pengadaan PPPK dilakukan secara nasional berdasarkan perencanaan kebutuhan jumlah PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
 - d. Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa Pengumuman lowongan pengadaan PPPK dilakukan secara terbuka kepada masyarakat.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara :

- a. Pasal 1 ayat (24) menyatakan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pasal 1 ayat (26) menyatakan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
- c. Pasal 2 menyatakan bahwa Pengadaan Pegawai ASN bertujuan untuk:
 - 1) pemenuhan kebutuhan Pegawai ASN yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat guna; dan
 - 2) peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Pasal 3 menyatakan bahwa Pengadaan Pegawai ASN dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - 1) kompetitif;
 - 2) adil;
 - 3) objektif;
 - 4) transparan;
 - 5) bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
 - 6) tidak dipungut biaya.
- e. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Jenis pengadaan Pegawai ASN terdiri atas:
 - 1) PNS; dan
 - 2) PPPK.
- f. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Pengadaan Pegawai ASN dilaksanakan berdasarkan kebijakan perencanaan kebutuhan Pegawai ASN secara nasional yang ditetapkan oleh Menteri;
- g. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa Instansi Pemerintah menyusun rencana kebutuhan Pegawai ASN sesuai dengan kebijakan perencanaan kebutuhan Pegawai ASN secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- h. Pasal 27 menyatakan bahwa Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d untuk pengadaan PPPK terdiri atas 2 (dua) tahap:
 - 1) seleksi administrasi; dan
 - 2) seleksi kompetensi.

- i. Pasal 28 ayat (5) menyatakan bahwa Pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikuti SKD untuk pengadaan PNS atau seleksi kompetensi untuk pengadaan PPPK;
- j. Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa Seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas;